

ABSTRAK

Elsa Renata 1203060036, Sanksi Tindak Pidana Pemerksosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan 9/JN/2021/MS. Banda Aceh Perspektif Hukum Pidana Islam

Pemerksosaan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang melanggar martabat kemanusiaan dan dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai zina dengan paksaan (*al-zinā bi al-ikrāh*). Dalam hukum pidana Islam pelaku seharusnya bukan hanya mendapatkan hukuman penjara saja melainkan jarimah hudud ialah rajam (sudah menikah), serta diberikannya diyat bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diberikan kepada korban atas penderitaan fisik yang dialami

Penelitian ini bertujuan untuk; Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 9/JAN/2021/MS. Aceh; Mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Sanksi Dalam Putusan Mahkamah Syariah No. 9/JAN/2021/MS. Aceh; Mengetahui Penanganan Anak di bawah Umur Korban Tindak Pidana Pemerksosaan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dengan menempatkan sanksi tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur sebagai objek analisis yang dikaji melalui integrasi hukum positif dan hukum pidana Islam dengan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pasal 285 KUHP digunakan sebagai dasar normatif hukum positif. Penelitian ini memaikai teori jarimah dalam fiqh jinayah terutama pada hudud.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) yang berfokus pada penelaahan dokumen hukum secara sistematis dan mendalam untuk memahami makna, substansi, serta pola norma hukum yang terkandung di dalamnya. Bahan Hukum Primer pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/JN/2021/MS.Aceh yang dilengkapi dengan sumber Hukum Sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pemerksosaan terhadap anak di bawah umur. Serta bahan Hukum Tersier yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 9/JN/2021/MS. Banda Aceh menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan alat bukti seperti keterangan ahli, keterangan korban, pengakuan terdakwa sehingga jarimah pemerksosaan terhadap anak terbukti secara sah dan meyakinkan, serta menjatuhkan uqubat ta'zir penjara 150 bulan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerksosaan dikategorikan sebagai jarimah hudud ialah muhsan (sudah menikah) serta diyat sebagai benti ganti rugi kepada korban. Penanganan anak korban harus berorientasi pada perlindungan menyeluruh, tidak hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga melalui pemulihan fisik, psikologis, sosial, dan jaminan masa depan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Qaun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Kata Kunci: Pemerksosaan Anak, Jarimah Hudud, Qanun Aceh